BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia, pemerintah negara tersebut menegaskan bahwa usia pernikahan harus minimal 19 tahun. Dalam literatur fikih Arab, istilah "perkawinan" dan "perkawinan" masing-masing dilambangkan dengan frasa "nikah" dan "zawaj". Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari bangsa arab dan juga disebut dalam Alquran dan hadist Nabi (Syarifuddin, 2006). Hukum Islam telah mengatur agar perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Islam memandang pernikahan sebagai akad suci yang memungkinkan pria dan wanita hidup bersama secara sah untuk menciptakan keluarga yang langgeng, aman, bahagia, dan abadi.

Soedharyo Saimin berpendapat An-Nuha Vol. 3, No. 1, 2023 140 bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil yaitu membentuk keluarga (rumah tangga), yang kebahagiaan dan kehidupannya yang kekal harus dilandasi oleh Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. Pendapat ini tertuang dalam buku bahan ajar hukum perkawinan (Jamaluddin, 2016). [12]

Seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri membentuk ikatan jasmani dan rohani dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

[1] Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan. Kencana

[2] Sudaryono, S. (2018). Metode Penelitian. Rajawali pers.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, banyak sekali realita pernikahan dini yang terjadi di lingkungan kita. Sebagaimana kita pahami UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berisi: perkawinan diizinkan bila mempelai laki- laki berusia 19 tahun dan mempelai wanita 19 tahun.

Lafaz nikah memiliki 3 aneka macam penafsiran yaitu istilah “perkawinan” secara bahasa adalah “al-dhammu” atau “al-tadakhul” yang berarti “berkumpul” atau “berkumpul”. AW Munawir 1997:392,829 Menurut para ahli Ulama, perkawinan berarti: a.Majazi (kiasan) adalah akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menurut Usulan Hanafiyah, yang didasarkan pada aslinya. Menurut ulama Ushul Syafi'iyah, pada mulanya perkawinan adalah akad yang menyetujui seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan aktivitas seksual. Sementara itu, itu adalah majazi (kiasan) persetubuhan.

Abu Qasim al-Zayyad,Imam Yahya,Ibnu Hazm dan sebagian pakar usul asal teman Abu hanifah sekaligus, yaitu nikah adalah menjadi akad serta setubuh. Pernikahan adalah salah satu sunnah dan syariat Nabi Muhammad, menurut hukum Islam. Menurut etimologinya, istilah nikah berasal dari bahasa Arab “نكح “yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, mengumpulkan, atau menambah. Kata "perkawinan" dan "al-wath", yang keduanya mengacu pada aktivitas seksual, memiliki arti yang sama. Cara hukum untuk melakukan hubungan seksual disebut pernikahan oleh pengacara sebagai akad (akad). [3]

Bagi individu yang ingin menikah, siap secara emosional dan fisik, serta mampu memikul tanggung jawabnya di rumah, pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam. Islam tidak menetapkan usia pernikahan yang ideal secara detail. Menurut Abu

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

Hanifah, wanita mencapai usia dewasa pada usia 17 tahun dan pria pada usia 18 tahun. Menurut para penafsir, Q.S. An-Nisa (4):6 memiliki pengertian nikah bulugh al. Ibn Kathir menerjemahkan ini sebagai mengalami mimpi basah atau menginjak usia 15 tahun. Pernikahan dini merupakan masalah yang harus dibenahi, khususnya di Indonesia yang sudah menjadi hal yang lumrah dan merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Indonesia menempati peringkat 37 dunia untuk jumlah pernikahan di bawah umur.

Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadits nabi yang berbunyi: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga Afni Zuraidah Rangkuti dan Ahmad Rivauzi.

Satu hal yang perlu di garis bawahi dari hadits diatas adalah perintah menikah bagi para lelaki dan peempuan dengan syarat jika ia telah mampu maksudnya adalah siap untuk menikah meskipun usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun menurut undangundang perkawinan.

Pernikahan dini membuat anak berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan mental, terutama bagi perempuan yang belum siap menikah. Sebab secara psikologis, anak yang belum dewasa nantinya akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan. Menurut bimo walgito pernikahan dini dilatar belakangi beberapa faktor internal seperti, pendidikan, pengetahuan, agama dan faktor eksternal seperti, ekonomi,pendidikan orang tua yang rendah , lingkungan sosial,akses informasi. Faktanya orang yang sanggup menyekolahkan anaknya saja dapat putus sekolah serta menikah diusia dini, Restu orang tua sangat berguna dalam pernikahan dini dalam situasi seperti ini.[4]

[4] Walgito Bimo. (2002). Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Fakultas Psikologi UGM.

Peran orang tua dalam pendidikan anaknya sangat penting mengingat banyaknya permasalahan yang muncul akibat pernikahan dini. Hal ini perlu dipikirkan dengan baik karena pendidikan merupakan aset pertama yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Mendidik anak adalah rahasia keberhasilan orang tua dalam membentuk kepribadiannya karena anak cenderung meniru semua yang mereka lihat berasal dari orang tuanya. Pemerintahan mewajibkan pembelajaran selama 9 tahun tentunya setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menempuh pendidikan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal peniliti pada tanggal 2 januari 2024, Kepala Jorong VIII Koto Tangah mengatakan: desa ini termasuk banyak masyarakat sudah melakukan pernikahan dini. Seharusnya Anak yang berusia 19 tahun kebawah masih menempuh pendidikan di Sekolah, tetapi faktanya di desa ini banyak anak yang berusia di bawah 19 tahun sudah menikah, pendidikan di desa ini tidaklah sangat rumit untuk ditempuh anak jika ingin berangkat ke sekolah, pemerintah sudah menyediakan pendidikan di desa ini dengan sangat baik.

Penulis menemukan 6 orang remaja melakukan pernikahan dini dimana mereka masih duduk dibangku SMP dan SMA. Di desa ini banyak yang melakukan pernikahan dini dengan berbagai latar belakang. Akibat dari pernikahan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dan resiko kematian bagi perempuan yang melahirkan karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam rumah tangga suami istri.

Peran orang tua dalam mendidik anak merupakan hal penting, saat anak memiliki mutu maka itu pertanda suksesnya orang tua, namun seorang anak yang tidak memiliki mutu, maka tanda jelas bahwasanya orang tuanya

gagal dalam melakukan penjagaannya, anak adalah amanah dari Allah SWT untuk dijaga dan akan dimintakan pertanggung jawaban nanti di akhirat tentang pendidikan dan pengajajaran yang telah orang tua berikan, serta akan ditanya juga atas budi dan kebaikan anak kepada orang tuanya.[5] Kesalahan anak akan jatuh kepada orang tua atau walinya yang ditangguhkan atas tanggung jawab yang harus dipegang, jika anak salah, maka orang tua lebih berhak untuk disalahkan, jika anak benar maka itu adalah bukti didikan dan pengajaran orang tuanya.

Dari hal ini tentu peran orang tua yang sangat penting, melalui ajaran Islam dengan berpegang kepada Al-Qur`an dan sunnah membuat orang tua memiliki kewajiban dalam memahami, karena melalui hal itu orang tua mampu menuntut anaknya (terutama remaja) agar terhindar dari penyimpangan akhlak remaja, dan menghindari dari pergaulan bebas yang membuat terjadinya pernikahan dini terjadi.

Pernikahan merupakan jalan yang ditempuh oleh manusia agar dapat menumbuhkan perkembangan pasangan hidup yang memberikan keturunan. Pernikahan dilakukan dengan memandang hakikat dan tujuan yaitu mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi pernikahan dilakukan oleh muda-mudi yang tidak mengetahui dampak dalam menjalani proses rumah tangga maka pernihakan dapat kandas ditengah jalan. Pernikahan pada hal lumrah

[5] Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Lombok Timur NTB*, IKAPI: Malang, hal. 6

dilakukan oleh pasangan yang sudah menginjak dewasa tanpa memandang profesi, ras, kaya atau miskin, dan lainnya, hal ini terjadi karena kecocokan tidak selalu ditemukan oleh satu profesi, ras, kaya atau miskin. Dalam pernikahan umur sangat dituntut, biasanya pernihakan yang ideal adalah perempuan lebih muda dari laki-laki atau seumuran, namun hal ini tentu dengan takaran umur yang sudah memasuki wilayah dewasa, seperti diatas 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, dalam perkawinan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun secara biologis.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah diatur dan berlaku di Indonesia, ada batasan yang sudah ditentukan untuk melangsungkan pernikahan, pada UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1)[6] yang mengatur tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah,dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun,sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah . Bila belum memenuhi standar usia minimal maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama, kemudian pengurusan Komplikasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:

Perilaku seksual mempengaruhi terjadinya kehamilan di usia remaja, remaja adalah masa peralihan dari masa anak anak menuju masa dewasa yakni antara usia 10 tahun sampai 19 tahun. Masa remaja yang perlu diperhatikan

[6] Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Lombok Timur NTB*, IKAPI: Malang, hal. 6.

adalah usia 13-15 tahun. Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi yang selalu ingin mencoba-coba, pendidikan rendah, pengetahuan yang minim, pekerjaan yang sulit didapat sehingga dampaknya berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi keluarga.

Terlebih jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual sehingga mengakibatkan kehamilan. Tanpa adanya perlindungan dan pengawasan dari orang tua yang dapat menimbulkan pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja jorong VIII Koto Tangah memberikan dampak yang tidak bermanfaat bagi kelangsungan hidup remaja tersebut yang dapat menimbulkan kerugian dalam menempuh pendidikan dan menggapai cita cita yang diinginkan.

Faktanya pada hari ini banyak remaja yang tidak memikirkan tentang cita-cita karena adanya pergaulan bebas yang berdampak buruk pada Jorong VIII Koto Tangah Tanjung Beringin Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang hanya memikirkan kebahagian semata dan tidak memikirkan dampak buruk yang akan menimpa dirinya.

Pencegahan prilaku menyimpang pada remaja maka ada beberapa hal yang harus diingat, bahwa jiwa remaja adalah penuh dengan gejolak, lingkungan sosial yang sangat ditandai oleh perubahan yang sangat cepat (terkhusus di kota-kota besar, daerah yang sudah terjangkai teknologi dan sarana dan prasarana komunikasi) sehingga mengakibatkan kesenjangan norma. Kondisi internal dan eksternal yang sama-sama bergelora membuat

remaja lebih rawan darpasa masa tahapan lain dalam perkembangan jiwa manusia.untuk meminimalisir gejolak tadi maka pengadaan pemberian kesempatan kepada remaja untuk mengembangkan Pola pengasuhan yang diberikan kepada anak sangatlah penting, agar anak merasa nyaman saat berada dirumah, menurut Rifa Hidayat dalam buku bertajuk Psikologi Pengasuhan Anak, urgensi agama dalam menghadapi kenakalan remaja. Karena pelaku merupakan usia menuju remaja atau dalam usia remaja maka hal ini perlu diungkap. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang indah, namun banyak permasalahan yang tampak. Menurut psikologis masa remaja dianggap sebagai masa transisi (peralihan), antara dewasa dan anak-anak

Menurut psikologi kenakalan remaja merupakan salah satu dari awalnya terjadi pernikahan dini, kenakalan remaja diistilahkan *"Juvenile Delinquency"* yang diartikan "anak sedang kejahatan" dipandang kejahatan. Menurut Bimo Walgito mencakup banyak perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan melawan hukum, kenakalan remaja yang mengalami pergeseran secara jelas menyangkut kepada aktifitas pelaku, ada dua golongan kenakalan remaja.

Kenakalan yang tidak bisa digolongkan pada pelanggaran hukum, berbentuk amoral, asocial, ataupun norma, merupakan pelanggaran terhadap moral dan melanggar aturan norma yang berlaku di masyarakat. pelanggaran terhadap norma, serta pelanggaran agama, seperti pelanggaran yang dilakukan dalam membaca atau menonton buku porno, hal ini membuat pelaku terjerumus dalam hal yang salah dan melanggar undang undang.

Kenakalan yang digolongkan terhadap kriminal sehingga butuh tindakan hukum, seperti merampok, mencuri, memperkosa, dan lainnya. Terlebih jika mereka menikah di usia muda karena keterlanjuran berhubungan seksual sehingga mengakibatkan kehamilan. Tanpa adanya perlindungan dan pengawasan dari orang tua yang dapat menimbulkan pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja jorong VIII Koto Tangah memberikan dampak yang tidak bermanfaat bagi kelangsungan hidup remaja tersebut yang dapat menimbulkan kerugian dalam menempuh pendidikan dan menggapai cita cita yang diinginkan.

Kenakalan remaja menurut perspektif Islam, hal ini dimuat dalam Al-Qur`an: Al-Ankabut 28-29, semua pelanggaran terhadap perintah agama termasuk bentuk kenakalan berupa perampasan, penyalahgunaan seks, tidak sopan, dan berbuat kepada hal yang merugikan orang lain serta agresif. Kemudian surah Yusuf ayat 12 mengenai perencanaan tindakan makar, berbohong kepada orang tua, menentang orang tua, penipuan, menyakiti orang lain, perencanaan pembunuhan, berpura-pura, menyakiti orang dengan hal palsu. Kemudian pada durah An-Nisaa` ayat 148 tentang berkata kotor, kemudian merencanakan kejahatan seperti bentuk kenakalan pada ayat 10 surat Fathir.

Menurut Thoules[7] ada beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan agama remaja dipengaruhi oleh 3 faktor:

[7] *Ibid., hlm. 251*

a. Pengaruh dari pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial, termasuk pendidikan orang tua, tradisi yang berlaku disekita, tekanan lingkungan sosial yang disepakati.
b. Pengalaman yang dibentuk untuk membentuk pengalaman-pengalaman keagamaan, terutama keindahan, hal baik dalam menghadapi kehidupan, konflik, moral, serta kecerdasan emosi.
c. Kebutuhan yang belum terpenuhi dalam kebutuhan agama seperti keamanan, cinta, harga diri, ancaman kematian dan lainnya.

Perempuan sebagai kunci terjadinya pernikahan dini, bahwa budaya di Indonesia sangat kental dengan ketakutan jika anak tidak menikah sebelum usia 30 tahun maka akan disebut perawan tua dan ketakutan dari orang tua atas gunjingan tetangga atas komentar terhadap anaknya yang tak kunjung menikah.[8] Padahal menurut UPT Puskesmas PONED Cangkol Cirebon Kecamatan Lembah menyatakan bayi yang lahir dari ibu usia dibawah 18 tahun memiliki beberapa resiko seperti, berat badan dan ukuran bayi yang lebih kecil, bayi premature, kanker serviks, kanker Rahim, terkena pre eklampsia, persalinan yang sulit, pendarahan, keguguran, penyakit menular seksual dan banyak lainnya, karena umur 20 tahun rata-rata perempuan belum matang dalam masa reproduksi, perempuan akan matang pada usia rentang 20 tahun keatas dan laki-laki rentang usia 25 tahun keatas, sementara remaja banyak sekali yang tidak menyadari akan hal ini.

[8] *Upaya Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua Siswa/Siswi Tentang Bahaya Pernikahan Dini di SMPN 15 Kota Cirebon, Indonesian Journal Of Community Service*, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 229-233

Hal lain yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini adalah lingkungan dan sikap yang membentuk si pelaku, ditambah dengan kondisi pendidikan yang masih setengah-setengah dalam menjelaskan keilmuan tentang masalah-masalah seksualitas, bahkan justru kebingungan saat pertanyaan-pertanyaan berat yang muncul, remaja-remaja seharusnya dijelaskan secara jelas, kemudian dikenalkan atas bahaya dan resiko yang akan terjadi dalam permasalahan seksualitas itu sendiri, bukan justru menghindar sehingga remaja dalam keadaan kebingungan lalu terjerumus kedalam hal negatif. Keterlambatan akses dan informasi tentang seksual, kesehatan reproduksi dan lainnya adalah kesalahan bagi orang tua dan instansi pendidikan karena hanya beranggapan pembahasan yang dinilai tabu padahal remaja harus diperingati dengan tegas.

Menurut Jatim Desiyanto, andil orang tua dalam memalsukan umur karena jika dipaksakan maka akan melanggar undang-undang, orang tua yang memiliki pemikiran bahwa perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi adalah alas an utama orang tua pelaku pernikahan dini memalsukan umur anaknya. Masyarakat memiliki keyakinan jika sesorang sudah menikah otomatis akan menjadi bagian dari orang dewasa, meski umur masih belum mencukupi, baik dalam berumah tangga dan masa kehamilan hingga seterusnya, pernikahan dini cenderung mengkhawatirkan, apabila bayi lahir pada masa ini maka beresiko 2-5 kali lebih tinggi daripada perempuan yang sudah matang. Adapun dampak dari pernikahan dini adalah, orang tua punya

peran ganda, selain untuk menghidupi keluarga sendiri, maka juga harus turun tangan menghidupi kehidupan keluarga dari anaknya.[9]

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan serta keterbatasan waktu, dana bagi peneliti maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya, untuk itu penelitian hanya membahas tentang **Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Anak Di Jorong VIII Koto Tangah.**

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan fokus penelitian diatas sehingga muncul pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana peran orang tua dalam mencegah terjadi pernikahan dini di Jorong VIII Koto Tangah, Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan LubukSikaping?
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di jorong VIII Koto Tangah, Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “ bagaimana peran orang tua dalam pencegahan

[9] Jatim Desiyanto, dkk, *Pendidikan Orang Tua terhadap Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Umur, Edupedia: STKIP PGRI Sampang*, Vol.1, No.2, 2022, hal. 167-175.

pernikahan dini di jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping."

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdas arkan uraian diatas maka dapat diambil manfaat dan keguanaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Akademis

a. untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan prodi Bimbingan dan Konseling

b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kajian secara ilmiah, mengenai pentingnya peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini pada anak Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping. Serta melahirkan sebuah karya ilmiah yang diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan refernsi untuk penelitian selanjutnya.

2. secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,khususnya pihak pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat memperkaya wawasan keilmuan mengenai pencegahan pernikahan dini pada anaka di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping khususnya, serta da[pat dijadikan sebagai rujukan dalam penetian selanjutnya.

3. secara praktis

a. sebagai tambahan ilmu bagi Mahasiswa agar dapat memahami dan mengetahui tentang pentingnya peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini di Jorong VIII Koto Tanga Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping.

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lainnya, dapat memberikan sumbangan atau bahan acuan selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian,khususnya untuk mengkaji tentang peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping.

F. Penjelasan Judul

Guna menjelaskan persepsi permasalahan maka perlu menjelaskan judul dengan makna yang terkandung di dalam nya. Judul peneliti adalah peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping judul tersebut terdiri dari:

Peran merupakan merupakan aspek dinamis kedudukan atas status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban nya sesuai dengan [10]kedudukannya. Kata peran, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

[6]Mucklis, Imam, *Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptisarim Kabupaten Gunungkidul, Daerah*

diartikan sebagai pemain.[11] Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat". Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan.

Orang tua merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan positif terhadap anak memerlukan peran orang tua nya. Pernikahan dibawah umur atau sering disebut pernikahan dini adalah sebuah hal yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang di pandang matang sebagai jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani berkaitan dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan psikis.

Pencegahan Pernikahan Dini adalah Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang manusia pada umur dibawah batas sewajarnya,Kata "perkawinan"

Istimewa Yogyakarta, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

[11] Ahmad. 2010. *Pencegahan Pernikahan Usia Dini*.(http//alfiyah23.student.umm.ac.id). Diakses pada tanggal 20 maret 2015

berasal dari kata Arab "nikaahun," yang masdar, atau dari kata kerja "nakaha," yang setara dengan kata "tazawwaja." Adh-dhammu wattadaakhul, yang artinya tumpang tindih dan masuk, adalah makna dari frasa nikah. jika di Indonesia dibawah umur 19 tahun, atau yang belum memiliki kartu tanda kependudukan, sedangkan di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjung Baringin Lubuk Sikaping terdapat hal yang sama .

Jorong VIII Koto Tangah adalah Salah satu daerah di Nagari Tanjuang Baringin Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Adalah lokasi penelitian yang akan peneliti ungkap datanya sesuai dengan judul penelitian yang akan peneliti angkat.

Maka dapat disimpulkan bahwa penjelasan judul terfokus pada bagaiamana gambaran **Peran Orang Tua dalam Pencehagan Pernikahan Dini Pada Anak di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Lubuk Sikaping**

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam penulisan proposal ini penulis membuat sistematika pembahasan dan penulisan proposal sistemati tersebut yaitu [12]

[12] *Pernikahan Dini.* (http//Alfiyah23.studentumm.ac.id) Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Lombok Timur NTB,* IKAPI: Malang

Bab I: Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan,fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori mengenai peran orang tua, pengertian peran, pengertian orang tua, pengertian mencegah, pengertian pernikahan dini.

Bab III: Menjelaskan metode penelitian yaitu mengenai metedologi penelitian seperti jenis penelitian, kehadiran peneliti, informasi peneliti, instrument data, teknik analisis dan absahan data.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. PERAN ORANG TUA

Pengertian Pernikahan Kata "perkawinan" berasal dari kata Arab "nikaahun," yang masdar, atau dari kata kerja "nakaha," yang setara dengan kata "tazawwaja." Adh-dhammu wattadaakhul, yang artinya tumpang tindih dan masuk, adalah makna dari frasa nikah. dalam buku Rahmat Hakim Pernikahan digambarkan sebagai "adh-dhammu waljam'u yang tumpang tindih dan berkumpul" dalam literatur lain.

Karena perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, menghasilkan anak, mencegah perilaku (moral) yang menjijikkan, dan menjaga ketentraman jiwa dan raga, itu adalah salah satu peristiwa penting yang akan dialami setiap manusia sepanjang hidup mereka sejak mereka menikah. Keputusan menikah itu penting karena memengaruhi lebih dari sekedar hubungan seksual pria dan wanita; sebaliknya, itu mempengaruhi kehidupan dan kepentingan orang-orang di suatu negara atau bangsa.

Pernikahan adalah pernikahan dalam kompleksitas hukum Islam (KHI), khususnya perjanjian yang mengikat atau mitsaqan ghalizan untuk mengikuti petunjuk Allah. Setiap manusia memiliki keinginan bawaan untuk menikah. Dalam hal ini merujuk pada sifat bawaan manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Orang dewasa yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang sangat baik membutuhkan pasangan dari lawan jenis. Pasangan yang dapat memuaskan dan melengkapi kebutuhan biologis satu sama lain, yang dapat

disayangi dan diperhatikan, dan yang dapat diminta untuk bekerja sama untuk membangun keharmonisan dan kedamaian di rumah tangga (Komplikasi Hukum Islam).

Adapun dasar aturan pernikahan dapat dijumpai dalam Alquran serta hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah berbicara perihal pernikahan dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang artinya":

"Dan menikahlah dengan orang-orang yang sendirian di antara kamu serta orangorang yang pantas menjadi pasangan budak laki-laki dan perempuan kamu".

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Penyesuaian yang diusulkan untuk klausul ini akan memungkinkan pernikahan dilakukan dengan kedua belah pihak berusia minimal 19 tahun. Seseorang dianggap remaja jika berusia antara 10 sampai dengan 18 tahun, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014. Menurut data Bappenas, terdapat sekitar 265 penduduk Indonesia di 2018. Ada 22.010.800 perempuan dan 23.110.800 laki-laki dalam populasi. (Kementrian Kesehatan RI). Secara umum pernikahan merupakan ikatan yang mengikat dua manusia lawan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. [13]

Hukum menikah Menikah menurut Imam Haramain termasuk kegiatan yang bertujuan memenuhi syahwat, bukan termasuk perbuatan yang

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mendekatkan diri kepada Allah (qurubaat), Nawawi Islam, sebaliknya berpandangan bahwa pernikahan adalah amal yang akan diganjar pahalanya jika berusaha menjalankan arahan, seperti mengikuti sunnah Nabi, mengandung anak, atau menjaga kemaluan dan pendapatnya.

Dalam kitab Muhadzdzab, menurut Imam Abu Ishaq As-Syirazi, diajarkan bahwa perkawinan (jaiz) diperbolehkan karena persetujuan untuk menikmati diri sendiri dengan cara yang dapat dijinakkan oleh kebutuhan manusia memungkinkan seseorang untuk melakukannya tanpa melanggar hukum, seperti dengan mengenakan pakaian yang menggoda. Pengertian Usia Dini Menurut pandangan Islam kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran aqil baligh orang yang belum dewasa atau di bawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan sabi sedangkan yang tergolong dewasa disebut aqil baliqh. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mencapai ba'ah, nikahlah.

Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. [14]

Dan barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah ia berpuasa karena berpuasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual. Pernikahan usia dini adalah Pernikahan yang dilakukan secara sah oleh laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan khususnya bagi perempuan saat

[14] Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, 7(2)

melahirkan, Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia dini akan memiliki resiko kematian lebih tinggi dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun disebabkan karena psikologinya yang belum matang.

Menurut Prawirohamidjojo dan Pohan Perkawinan merupakan instusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang wanita dan pria dan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang. Sejak tahun 1974 An-Nuha Vol. 3, No. 1, 2023 144 sampai tahun 2019 batas minimum usia bagi wanita yang ingin menikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1947), menjadi acuan bagi masyarakat ketika ingin menikah. Dengan lahirnya UU perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun, telah menimbulkan konflik antara UU perlindungan dengan UU perkawinan sejak tahun 2003. pernyataan ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan di bawah umur yang dijadikan pelanggaran berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Perkawinan yang dilakukan sebelum usia 20 tahun dianggap belum siap untuk dilaksanakan. Iman Islam tidak melarang pernikahan antara anak di bawah umur atau pernikahan yang dianggap dini oleh wali mereka, dan ada pendapat "mubah" karena tidak ada kitab suci dalam Alquran atau hadis Nabi yang melarang pernikahan semacam itu.[15]

[15] Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 tentang pendidikan.

Akibatnya, para "ahli hukum" memberikan keistimewaan khiyar kepada anak-anak yang dikawinkan pada usia muda, memungkinkan mereka untuk melangsungkan perkawinan orang tuanya saat dewasa atau membatalkannya melalui penggunaan fasakh. Hak khiyar merupakan hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya di saat mereka masih di bawah umur. Tidak tepat bagi anak muda di bawah usia 18 tahun untuk menikah karena kemungkinan hamil lebih tinggi di masa kanak-kanak.

Pernikahan dini, atau pernikahan di bawah umur, masih menjadi kenyataan yang sering terjadi, dan mereka yang melakukannya, khususnya perempuan, menanggung berbagai konsekuensi. Masa kanak-kanak sendiri mengacu pada pernikahan dini sebagai sarana menghindari seks bebas. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan keluarga dan masyarakat. Wanita yang kurang pendidikan dan tidak siap menjalani perannya menjadi ibu akan kurang mampu buat mendidik anaknya serta masa depannya.

Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi umtuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. 1) Calon suami: Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Bukan mahram dari calon istri. b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) c) Jelas orangnya (bukan banci) d) Tidak sedang ihram haji 2) Calon istri: Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a) Tidak bersuami b) Bukan mahram c) Tidak

dalam masa iddah d) Merdeka (atas kemauan sendiri) e) Jelas orangnya, Tidak sedang ihram haji 3) Wali: Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Laki-laki Afni Zuraidah Rangkuti dan Ahmad Rb) Dewasa c) Waras akalnya d) Tidak dipaksa e) Adil f) Tidak sedang ihram haji ijab Kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ijab Kabul merupakan ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada mempelai pria. 5) Mahar. Mahar mengacu pada salah satu hak yang tidak dapat dicabut yang diperoleh perempuan (hak istri) selama perkawinan. Calon pasangan menawarkan Mahar sebagai tanda keinginannya terhadap seorang wanita. Mahar adalah simbol penghormatan, penghormatan, dan keinginan untuk membawa kebahagiaan bagi wanita yang akan menjadi pengantinnya. Mahar, kadang diindikasikan pada saat akad nikah dan diberikan setelah akad nikah selesai, namun ada kalanya tidak diserahkan dan hanya disebutkan jenis maharnya.

Penyerahan mahar yg tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai wanita di ketika akad nikah berlangsung dapat saja terjadi hingga sepasang suami istri harus berpisah,baik pisah sebab meninggal dunia maupun pisah hidup kerena cerai gugat atau cerai talak. Rukun Pernikahan Untuk menilai sah atau tidaknya suatu karya (ibadah) harus ada pilar-pilar, tetapi juga merupakan bagian dari rangkaian karya. Sebagian besar akademisi

mendasarkan persatuan mereka pada empat pilar, khususnya: 1) Calon suami, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan 2) Calon isteri, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya, Dapat dimintai persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan 3) Wali nikah, syarat-syaratnya: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian, Tidak terdapat halangan perwalian Saksi nikah, syarat-syaratnya: a) Minimal dua orang laki-laki b) Hadir dalam ijab qabul c) Dapat mengerti maksud akad d) Islam e) Dewasa 4) Ijab Qabul, syarat-syaratnya: a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali nikah b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai c) Memakai kata-kata nikah,tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut d) Antara ijab dan qabul bersambungan e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.. Faktor Ekonomi Salah satu penyebab pernikahan dini adalah kesulitan keuangan. Jika pasangan memiliki anak lebih dari lima, misalnya, dan tidak dapat menghidupi mereka semua, mereka dapat memilih untuk menikahkan anak mereka dengan seseorang yang dianggap lebih mampu karena, menurut pendapat mereka. Adalah tugas suami untuk mendukung orang tua dari anak perempuan yang sudah menikah secara finansial dan spiritual. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Faktor Pendidikan Pendidikan merupakan hal yg sangat penting

dalam kehidupan manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan seorang bisa mempengaruhi pola pemikiran, baik asal pendidikan orang tua juga anak sendiri. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah. Setiap orang tua ingin anaknya mempunyai pendidikan yang terbaik sejak dini maka berasal itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah selama 9 tahun namun rendahnya tingkat pendidikan juga pengetahuan orang tua mengakibatkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Faktor Pergaulan Bebas (Perzinaan) Kasus perselingkuhan dan kehamilan di luar nikah semakin marak terjadi di masyarakat. Perselingkuhan dan kehamilan di luar nikah sekarang kurang lebih sudah menjadi hal yang lumrah. Pelecehan seksual, pemerkosaan, dan seks bebas dan insiden kehamilan di luar nikah lainnya diliput hampir setiap hari di televisi atau di media sosial. Dengan penggunaan teknologi yang canggih, informasi menyebar dengan cepat, menciptakan film-film yang mudah ditonton remaja yang berbau pornografi. Salah satu alasan menjadi promiscuous adalah pengabaian orang tua dan kurangnya kasih sayang. Hampir setiap hari di televisi ataupun di media social kasus hamil di luar nikah diberitakan mengenai pemerkosaan, seks bebas, pelecehan seksual dan lain-lain. [16]

Canggihnya teknologi membuat informasi berkembang secara cepat menghasilkan video-video porno bisa mudah ditonton anak remaja.

[16] Jamaluddin, N. A. (2016). Buku Bahan Ajar Hukum Perkawinan. Unimal Press. Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut Islam. 1(1).

Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua yang keliru menjadi satu penyebab terjerumusnya anak dalam pergaulan bebas. Dampak Pernikahan Dini Hasil positif dari pernikahan tersebut dapat dilihat dari segi agama, seperti mampu menekan penyebaran zina dan mencegah kejahatan seks bebas karena kebutuhan seksualnya yang tinggi, serta mampu melindungi beban orang-orang yang ekonominya kurang mampu. Sedangkan Dampak Negatif dalam pernikahan dini memiliki pandangan negative bagi masyarakat tentunya dari akibat pergaulan bebas dan lainnya. Kematangan psikologis belum tercapai hal ini yang menyebabkan gangguan mental seseorang itu terganggu seperti stress, gangguan kecemasan, depresi, tidak mampu mamahami lingkungan sekitarnya dan kurangnya pemahaman dalam berumah tangga.

B Peran Orang Tua Dalam Mencegah Pernikahan Dini.

Peran Orang Tua Dikatakan bahwa "Orang tua adalah ayah kandung dan ibu kandung" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Guru pertama anak-anak adalah orang tua mereka. Jika anak sudah masuk sekolah, maka orang tua adalah guru utama yang memanfaatkan program yang dijalankan oleh anak itu sendiri, dan mereka juga merupakan mitra guru bagi anaknya. Sejak usia dini merupakan saat kemampuan anak untuk berkembang menjadi pribadi yang baik dan membentuk karakternya pertama kali dikembangkan, maka orang tua juga dituntut untuk berperan dalam mendorong dan mendorong pertumbuhan dan perkembangannya.

Bila setiap orang tua paham bahwa anak di bawah umur itu merupakan

momentum yang sangat penting dalam perkembangan anak secara fisik, psikis atau psikologi yang terbentuk sejak anak masih kecil. Nilai-nilai kebenaran mulai diterapkan pada orang tua sehingga jadi terinternalisasi dalam kepribadian dan karakter anak demikian juga nilai-nilai yang salah mulai diperkenalkan pada anak Keluarga merupakan unit sosial terkecil dan terdiri dari banyak orang yang terikat secara emosional dan fisik, dapat disebut sebagai orang tua. Anak-anak belajar berbagai topik untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dalam keluarga. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh keluarganya juga. Setiap orang tua harus bermoral tinggi untuk membekali anak dengan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dan teknik pengasuhan yang tepat serta pendidikan dan informasi umum agar nantinya tertanam dalam diri anak sejak usia dini, Santrock menegaskan bahwa pentingnya orang tersebut merupakan faktor kunci dalam perkembangan identitas rekolektif. Sebaliknya,

menurut Kartini Kartono tanggung jawab utama setiap orang dewasa dan anak adalah memberikan pengasuhan anak dan membantu kemajuan pendidikan sesuai dengan Irama dan kebutuhan individu. melaporkan temuan studinya dalam Journal of Developmental Psychology dan mencantumkannya di bawah ini; bahwa ibu yang bercerai dan ibu yang menikah dengan anak remaja lebih sering tidak setuju. Temuan Fabricius W.V. dan studi Luecken L.J. tentang responden remaja juga diterbitkan dalam jurnal Psikologi bahzwa hubungan remaja menderita ketika ada lebih banyak ketidaksepakatan antara

orang tua. Keterlibatan Orang Tua dalam Keluarga Anak Kata keterlibatan berasal dari kata terlibat yang berarti terlibat dalam suatu masalah, dalam bahasa Indonesia yang utama. Oleh karena itu, keterlibatan dapat dilihat sebagai partisipasi atau sebagai bagian yang dimainkan oleh pandangan atau perasaan seseorang dalam situasi tersebut. Sejak anak mereka lahir hingga lulus SMA, orang tua bertanggung jawab untuk memimpin dengan memberi contoh. Orang dewasa, bahkan setelah seorang anak menikah atau membentuk keluarga baru, mungkin tidak menyadari bahwa anak tersebut telah menikah, memiliki keluarga baru, dan sebagai akibatnya kekuasaan anak secara otomatis dialihkan kepada pasangannya. Ketika orang tua melihat bahwa menantu laki-laki mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan mereka, mereka menimbulkan perselisihan di rumah karena mereka terlalu khawatir tentang kemampuan anak mereka yang sudah menikah untuk mandiri. Terlalu banyak cinta dari orang tua, keinginan untuk menebus kekurangan mereka, atau keengganan untuk Mereka kemudian menemukan bahwa salah satu cara untuk mempengaruhi pendidikan anak-anak mereka adalah dengan ikut campur dalam keluarga baru anak tersebut.

Saat ini, masih banyak orang tua yang melakukan hal ini, dan itu salah satu penyebab rumah tangga pasangan suami istri berantakan. Pernyataan ini mengarah pada kesimpulan bahwa orang tua memainkan peran penting dalam anak menikah muda karena anak yangg menikah di usia dini juga masih membutuhkan bimbingan orang tuanya

1. Peran

Kata peran, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain.[17] Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat". Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti "perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat". Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan. Dalam QS.Al-Ankabut 28-29 menjelaskan bahwa :

٢٨ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ

اَىِٕنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ

قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٢٩

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu".Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menjamu[1] dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar."

[17] Ahmad. 2010. *Pencegahan Pernikahan Usia Dini*.(http//alfiyah23.student.umm.ac.id). Diakses pada tanggal 20 maret 2015

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pengertian peran menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut:

Menurut Dougherty & Pritchard teori peran ini memberikan suatu kerangka Konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu "melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Dari beberapa pengertian peran menurut para ahli diatas dapat dikatakan bahwa peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang dengan batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.[18] Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Dalam perkembangan komunikasi dan informasi. Salah satu media massa yang berperan menyampaikan

[18] Ahmad. 2010. *Pencegahan Pernikahan Usia Dini. (http//alfiyah23.student.umm.ac.id). Diakses pada tanggal 20 maret 2015 Alfiyah. 2009. Sebab-sebab pernikahan dini. Jakarta: EGC Alfiyah. 2010.*

Pernikahan Dini. *(http//Alfiyah23.studentumm.ac.id) Diakses pada tanggal 20 Maret 2015*

informasi ialah radio. Radio sebagai media elektronika. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan perkawinan seseorang akan memproleh keseimbangan hidup secara psikologis, social, maupun social biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa , kaya ataupun miskin; perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup, tetapi tidak semua orang yang bisa memahami hakekat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya, yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga. Seharusnya memang perkawinan dilakukan oleh orang dewasa, tetapi pada kenyataannya terutama di di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping ini masih banyak yang mengajukan perkara Dispensasi Nikah, bisa pihak wanitanya yang masih dibawah umur dan juga pihak prianya yang masih di bawah umur, bahkan ada yang kedua duanya baik pihak wanita dan prianya masih di bawah umur; meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur, (UU no 16 thn 2019, yang berlaku sejak tgl 15 Oktober 2019).[19]

[19] Jamali, A. 2006. *Undang-undang pernikahan. Jakarta Kawakib. 2009. Kesehatan Reproduksi Remaja. Yogyakarta: EGC.*

Dalam menjalani kehidupan di rumah tangga antara pasangan harus saling pengertian dalam menjalankan fungsi masing-masing pasangan. Suami sebagai kepala keluarga harus mampu menjadi pemimpin dan imam dalam rumah tangga, menjalankan segala kewajiban sebagai suami dan tidak boleh hanya menuntut hak kepada istri sementara kewajiban tidak dipenuhi. Begitu juga sebaliknya dengan istri harus membantu tugas dan pekerjaan suami dalam membina dan mendidik anak-anak yang pengurusannya lebih dominan dilakukan oleh istri. Hak suami dan kewajiban suami terhadap isteri juga diperankan secara baik. Sebahagian besar permasalahan yang banyak ditemukan dilapangan diawali dari salah pengertian dan pasangan tidak mengelola emosi masing-masing dengan baik. Akibatnya perceraian dini tidak dapat dielakkan karena nilai dalm kehidupan berumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu sudah keluar dari relnya, oleh Afrinaldi, Zulfani Sesmiarni/Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. VI No.1 Tahun 2016 87 karena itu konsep kehidupan rumah tangga yang hakiki harus dikuasai secara baik dan benar oleh catin. Semua ciri-ciri di atas memberikan isyarat kepada semua insan bahwa untuk memahami dan menjalani kehidupan keluarga perlu guide line (garis pandu) yang jelas. Pintu masuknya adalah memulainya dengan saling berkasih sayang untuk mewujudkan cinta hakiki agar bisa melahirkan keluarga yang damai, nyaman, dan tenang. [20]

[20] Afrinaldi, Zulfani Sesmiarni/Kafa'ah: *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. VI No.1 Tahun 201

Jika hal demikan tidak dapat diwujudkan maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pertengkaran yang akan berujung dengan perceraian. Sawitri Supardi Sadarjoen (2010) mengatakan bahwa "Karakteristik kualitas perkawinan yang sukses" adalah sebagai berikut: (1) Komitmen yang terjaga, (2) Kejujuran, kesetiaan, kepercayaan, (3) Rasa tanggungjawab, (4) Kesediaan untuk menyesuaikan diri, (5) Fleksibilitas dan toleransi dalam setiap aspek perkawinant termasuk kehidupan seksual, (6) Mempertimbangkan keinginan pasangan, (7) Komunikasi yang terbuka, dengan penuh empati dan saling menghormati (respek) antar pasangan, (8) Menjalin hubungan antar pasangan dengan cinta kasih penuh afeksi, (9) Pertemanan yang nyaman antar pasangan, (10) Kemampuan mengatasi krisis dalam setiap situasi dalam kebersamaan, serta menjaga nilainilai spiritual antar pasangan perkawinan dan keturunannya

Padahal dampak pernikahan dini bagi kedua pasangan yang masih muda ini, masih terlihat banyak hal negatifnya dari pada hal positifnya, antara lain : seperti Depresi, Kesehatan Mental kedua pasangan terjadi KDRT, anak terlantar.[21]

Dampak Positif :

Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Bila sepasang

[21] Afrinaldi. 2011. *Penerapan Psikologi Keluarga dalam Rumah Tangga, Padang: Jurnal Al-Qalb*.

muda mudi sudah pacaran atau sudah saling suka, maka sebaiknya tidak menunda perkawianan lagi, karena bisa terjadi hubungan suami isteri padahal mereka masih pacaran, sehingga dikenal istilah "Maried by Accident" atau hamil diluar pernikahan. Hal ini nantinya akan berakibat status hukum pada anak dalam agama Islam dia tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya.Dampak positif berikutnya bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang, karena setelah menikah maka tanggung jawab sudah bukan ditanggung orang tua lagi. Dampak Negatif :[22]

Dampak Negatif yang timbul dalam pernikahan dini antara lain:Pendidikan yang terhambat,Bila mereka melaksanakan pernikahan dini/di bawah umur, bisa saja mereka hanya lulusan SMP atau SMA, bila harus Kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali, karena kalau mengurus rumah tangga yang tidak mudah. KDRT, usia muda umumnya tingkat emosionalnya juga masih tinggi, jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat dalam mengurus rumah tangga.

[22] Sunaryo. 2004. *Pengantar Pesikologi Untuk Keperawatan. Yogyakarta: Media Abadi Syamsu*. 2006.

Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Wahyuningsih dkk. 2009. Dasar-dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: salemba medika.

Tekanan sosial beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan Salah satu filter dalam rangka mencegah pernikahan dini, utamanya adalah dipihak orang tua, Dalam ilmu sosiologi, dipelajari bahwa ada empat agen perubahan social, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Dimana orang tua memiliki peranan vital dan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah pernikahan dini/bila perlu sejak balita, anak didekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut remaja. Orang tua juga jangan terlalu sibuk dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

Orang tua harus berupaya selalu perhatian terhadap anak anaknya, perhatian kecil, seperti menanyakan kegiatan yang dilakukan sang anak sehari-harinya. Perlakuan tersebut selain sebagai kontrol terhadap anak, juga membuat anak merasa diperhatikan, dan orang tua selalu membangun komunikasi yang baik dengan sang anak, meskipun hanya pergi sebentar anak harus selalu ditanya mau pergi kemana dan dengan siapa. Anak anak juga perlu dibekali pendidikan agama tentang seks sebelum usia remaja agar anak memahami bagaimana cara bergaul dengan teman dan sahabat dapat diketahui anak sejak dini, apalagi di era globalisasi sekarang ini, anak anak cendrung memahami konsep pacaran lebih cepat dibanding

zaman dahulu. Dalam hukum adat dikenal ada istilah bibit, bobot, dan bebet yaitu:

Bibit artinya : apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifatnya, wataknya, perilakunya dan kesehatannya serta keadaan orang tuanya. Bobot artinya : apakah pria itu mempunyai pekerjaan, jabatan, martabat yang baik. Bebet artinya : apakah ada harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan. Nampaknya istilah ini harus diterapkan oleh semua orang tua. Apabila orang tua meyakini bahwa anaknya dan pasangannya sudah memiliki modal untuk melakukan pernikahan, maka orang tua wajib memberikan ijin untuk menikah. Namun apabila orang tua berkeyakinan anak dan pasangannya masih terlalu dini untuk menikah, maka orang tua wajib untuk mencegah pernikahan dini, karena tanggung jawab orang tua pun tetap akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Sehingga dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting untuk melihat lebih banyak manfaat atau mudharatnya, sebelum orang tua memberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan dini tersebut.

C. Bentuk Pengaplikasian Kewajiban dan Hak Orang Tua

Pada pembahasan ini penjelasan kewajiban dan hak harus diperjelas terlebih dahulu agar posisi orang tua dalam mendidik anak tidak rancu, agar tidak ada penyebutan orang tua zalim atau anak yang durhaka,

maka dari itu penulis memaparkan kewajiban dan hak orang tua di dalam keluarga dalam mendidik anak.[23]

1. Kewajiban Orang Tua

Menurut Zuhairi dkk berpendapat bahwa anak mulai mengenal Tuhan sejak umur 3 atau 4 tahun,[24] melalui pengenalan sederhana yang diberikan oleh orang tua, meski muncul pertanyaan dari anak yang menuntut logika dasar, orang tua memiliki kewajiban untuk menjawab atau mengalihkan tanpa ada unsur kebohongan, memancing naluri ilmiah anak untuk memulai kebiasaan untuk beribadah. Memberikan lingkungan yang berpola pembinaan, penghargaan dan motivasi agar tumbuh kembang anak menimbulkan psikis yang baik. Apabila anak mengalami kendala maka orang tua berkewajiban untuk memenuhi dan melengkapi proses anak tanpa harus menuding anak, agar tumbuh kembang hadir secara ilmiah.[25]

Pengadaan fasilitas kepada anak-anak sejak dari dini, agar dunia anak-anak terpenuhi dan kemudian diseimbangkan dengan ilmu dasar pendidikan pra sekolah, seperti bahasa, warna, berhitung, ekspresi dan lainnya. Kemudian pada tahap selanjutnya pendidikan formal dari tahap terendah (Paud-TK) hingga tertinggi (Perguruan

[23] Mohammad Roesli, *Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak*, Jurnal darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. IX, No. 2: 332-224, 2018, hal. 334-338.

[24] Arjoni, *Pendidikan Islam dan Kenakalan Remaja, Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol.5, No. 2, 2017, Hal. 191.

[25] Alfi Rahmi & januar, *Pengokohan Fungsi Keluarga Sebagai Upaya Preventatif Terjadinya Degradasi Moral pada Remaja*. IAIN Bukittinggi, hal. 66.

Tinggi), selain itu fasilitas sarana seperti kendaraan dan teknologi dalam menunjang pendidikan anak. [26]

Kesadaran pada orang tua bahwasanya pendidikan bukan sepenuhnya tugas instansi pendidikan semata,[27] tapi juga butuh kontrol penuh dan dukungan dari orang tua, maka dari itu orang tua harus mampu meluangkan waktu dalam hal ini, meskipun finansial instrument terpenting, namun tidak membuat kewajiban meluangkan waktu menjadi terganggu. Komunikasi yang dibentuk secara verbal maupun non verbal juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, Verbal seperti berbicara langsung, melihat wajah anak, ekspresi, dan emosi anak, metode *deep talk* sangat membantu anak dalam mengekpresikan perasaaannya, berbicara dengan saling pengertian, dimasing-masing pihak (antara anak dan orang tua) tidak saling menuding/menekan/ memaksakan keadaan yang tejadi, tetapi berorientasi kepada solusi, menemukan jalan keluar dan membuat anak nyaman atas tindakannya, jika salah maka ucapan permintaan maaf tidak yang keluar dari mukutnya keluar atas kesadarananya sendiri, tak akan berat dan tidak akan berperasaab mengurangi harga dirinya, kemudian orang tua memantau dengan

[26] Muhammad Refdinal, dkk, *Rendahnya Tingkat Pendidikan di Nagari Koto Baru Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal of Civic Education, UNP, Vol.5, No. 4, 2022, hal. 537.

[27] Silvi Junita, dkk. *Pengaruh Motivasi belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Baso Tahun Pelajaran 2018/2019*, Jurnal for Research in Matematics Learning (Juring): IAIN Bukittinggi, Vol. 2, No. 1, 2019, hal.95-97.

selalu memberikan masukan-masukan yang positif, karena fitrahnya anak-anak adalah dididik secara kontinu.

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua saat pasca perkawinan justru tanggungan anak berada dalam pangkuan orang tua karena orang tua mempunyai tanggungan yang sangat besar akan kehidupan pola pikir anak dimana dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Bab X undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Sebagaimana pengganti dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 45 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.Dalam pasal tersebut bahwasannya orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan sebelum melaksanakan suatu perkawinan, justru orang tua harus melarang akan terjadinya perkawinan dibawah umur, dikarenakan dampak yang sering terjadi dalam kehidupan anak ketika melaksanakan pernikahan di bawah umur.Sedangkan ketentuan kewajiban orang tua terhadap anak pada saat pasca perkawinan tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sementara non verbal berupa komunikasi dalam fitur Chat, Telepon, *video call, Voice Note,* dan lain sebagainya, hal ini untuk mengontrol anak jika berada diluar jangkauan orang tua, meski tidak se kompleks verbal, melalui tahap ini anak juga akan merasa bahwa dia seorang anak yang harus menjaga dan sikap karena selalu diawasi oleh orang tua,[28] sehingga dimanapun transparansi antara anak dan orang tua tetap terjaga satu sama lain, kemudian menanamkan sikap terhadap anak bahwasanya seorang anak tetaplah harus meletakkan pengharapannya kepada orang tua, orang yang akan selalu ada dalam keadaan apapun. Melalui dua tindakan ini anak akan memiliki rasa kepemilikan orang yang dia sayangi tanpa harus mencari arti *"rumah"* di luar karena orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin.[29]

B. Hak Orang Tua

Hak orang tua terhadap anaknya adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari anak-anaknya tanpa terkecuali, dengan hal ini anak akan memberikan rasa yang sangat senang bagi orang tua, hak ini penting agar orang tua dan anak memastikan hubungan yang sehat serta membuat orang tua merasa dihargai. Hak dalam membuat keputusan kepada anak juga merupakan hak dari orang tua, hal ini bertujuan agar anak tidak merasa bebas dalam bertindak, jika anak

[28] Muhammad Hamdi, 2016, *Teori Kepribadian*, IKAPI:Bandung, hal. 123.

[29] Amelia Puspita, *Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini Terhadap Anak Usia Remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Jurnal Ilmu Komunikasi: UIN KMA Banjarmasin, Vol.5 No. 2, 2022, hal. 116-118.

merasa bebas, maka beresiko akan mengabaikan bahkan tidak memerlukan orang tuanya lagi, dengan memberikan keputusan yang dalam taraf wajar dan tidak merugikan anak justru membuat orang tua menjadi lebih mampu menjangkau anaknya, untuk menentukan pola asuh anak mengenai pendidikan, kesehatan, dan hobbinya, orang tua memiliki absolut agar anak tumbuh dalam pantauan orang tuanya. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang sudah sepatutnya dijaga dan diberi hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), dan orang tuanyalah yang membuatnya menjadi yahudi, nasrani, atau majusi.

Sejalan dengan hadist tersebut dalam Alquran surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan “Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” Selain sebagai sumber kelahiran, orang tua juga adalah orang yang merawat, menjaga, dan membimbing anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun di samping itu, kewajiban orang tua terhadap anak bukan hanya untuk menyiapkan kebutuhan materi saja, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan ajaran keagamaan. Dan sebagai umat Islam, sudah sepantasnya orang tua mengajarkan anak dan bertindak dalam lingkup ruang agamanya.

Dalam Alquran, umat Islam diperintahkan untuk lebih mengutamakan kerabatnya dalam memberikan perhatian. Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama

dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengasuh anaknya, agar tumbuh generasi yang baik. Terlebih, anak adalah karunia dan titipan Allah, sehingga ketika seseorang dikaruniai anak maka ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang menjadi hak anak.Orang tua memiliki hak untuk mengajarkan dan membimbing anak sejak dari kecil seperti etika, moral yang merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, orang tanpa akhlak dan moral mampu terisolir dari pergaulan, hal ini justru membahyakan mental, fisik anak tentunya. Maka dari itu hal ini sekaligus bertujuan untuk mengawasi anak untuk melindungi dirinya dari bahaya, kemudian keamanan dirumah juga merupakan hak orang tua kepada anak, serta memberikan perlindungan terhadap penyalah gunaan dan menjauhi kekerasan kepada anak agar anak terjamin keselamatannya.

D. PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian pencegahan merupakan tindakan. Pernikahan dini Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang

berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini kerap terjadi dimana mana. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping menemukan bahwa pernikahan dini di usia 16-18 tahun disebabkan karena:

1. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan
2. Desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas
3. Anak yang putus sekolah
4. Pola pikir rendah

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda-beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi ‘perawan tua’ atau ‘bujang tak laku’. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal dampak terhadap perkembangan anak dari emosi yang tidak stabil akan berpengaruh pada pola asuh orang tua pada anaknya, padahal dalam perkembangannya anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, penuh harmonis, serta stabil sehingga anak merasa aman dan berkembang secara optimal.

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak

18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psiklogis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau tidak berpikir panjang, seperti menikah muda/ pernikahan dini misalnya.

Pernikahan dini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia >21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain:

Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah.bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortilitas dan mobbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahn. Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan antara lain Mencegah terjadinya pernikahan dini:

WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan. Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat memfasilitasi Antenatal Care (ANC) pada ibu-ibu usia muda menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya, melakukan evaluasi dan perluasan cakupan, meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, meliputi: Pengetahuan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang manusia pada umur dibawah batas sewajarnya, jika di Indonesia dibawah umur 17 tahun, atau

yang belum memiliki KTP. Sedangkan di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping masih relatif sama pernikahan dini terjadi di usia 16-18 tahun. Memutuskan untuk menikah berarti harus siap dengan mengalami perubahan dari segi sosial akibat adanya hak dan kewajiban sebagai istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam masyarakat.

E. Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian ini, sebelumnya penulis melakukan pencaharian tema yang serupa dan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, kemudian pada penelitian ini akan membahas permasalahan yang sama dibeberapa pembahasan namun lokasi dan objek manusia yang berbeda. Dalam penelitian terdahulu penulis menemukan banyak tulisan yang menyerupai, namun penulis mengambil 3 sebagai perwakilan untuk perbandingan.

Pertama, Skripsi Imam Mucklis (2004) bertajuk "Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptisarim Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta" pembahsan yang diangkat penulis memaparkan penyebab terjadinya pernikahan dini karena peran keluarga sangat mempengaruhi perilaku dari pelaku pernikahan dini, meliputi orang tua, saudara dan lainnya, pelaku pernikahan dini masih mengandalkan finansial dari keluarganya, selain itu dalam menyelesaikan permasalahan keluarga masih dikaitkan sehingga

pertarurah rumah tangga di pelaku pernikahan dini masih bergantung kepada keluarga masing-masing pasangan, hasil penelitian bertitik fokus terhadap pelaku pernikahan dini yang ada di Desa Krambilsawit, keluarga masih berperan penting dalam keberlangsungan rumah tangga pelaku pernikahan dini, hubungan kekeluargaan masih terjalin baik dan berfungsinya keluarga dalam berjalannya suatu pernikahan dengan baik.[30]

Persamaan penelitian terletak pada objek pelaku pernikahan dini, perbedaan terletak pada lokasi penelitian, sementara penelitian yang ingin penulis lakukan di masyarakat jorong VIII Koto Tangah Tanjuang Baringin. Perbedaan kedua jika peneliti diatas mengambil peran keluarga secara kompleks, maka pada penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap peran Orang Tua saja.

Kedua, melalui tulisan Hidayati Suhaili (2010) yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya sebagai Orang Tua Kepada Anak" penulis meletakkan titik fokus penelitian terhadap peran orang tua terhadap pelaku pernikahan dini yang sering terjadi di Jorong Koto Tangah Kenagarian Koto Lamo, Kecamatan Kapus IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, penelitian kualitatif mengikut sertakan perangkat nagari sebagai objek penelitian dalam pengumpulan data, hasil penelitian berupa penemuan fakta bahwa penikahan dini

[30] Imam Mucklis, *Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptisarim Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hal. 80.

menimbulkan gangguan psikologi seperti rasa malu dan iri hati, dampak sosial kepada anak, dan munculnya permasalahan di dalam keluarga karena tidak ada kematangan dalam ilmu, usia, dan finansial, kemudian latar belakang pendidikan yang kurang sehingga kurang mengerti akan tanggung jawab sebagai orang tua, kemudian kesehatan fisik dan mental yang belum siap menikah namun dipaksakan karena mengikuti emosi dan nafsu sementara.[31]

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini, kemudian pembahsan tentang orang tua yang dijadikan titik fokus atas terjadinya pernikahan dini kepada pelaku pernikahan dini, perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian, titik fokus tentang dampak dementara penulis mengambil mengambil titik fokus terhadap peran orang tua terhadap pernikahan dini yang terjadi.

Ketiga, "Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Terhadap Remaja Putri" oleh Nazil Halawani Pohan,(2015) memaparkan pembahasan mengenai remaja perempuan sebagai pelaku pernikahan dini kemudian menyelidiki factor penyebab remaja perempuan melakukan pernikahan dini, melakukan penelitian secara kuantitatif, penelitian ini menghasilkan data tentang hubungan remaja perempuan dengan peran orang tuanya terhadap pernikahan dini yang difaktorkan oleh pendidikan, pengetahuan, perkerjaan, perkerjaan, status sosial budaya, finansial, pergaulan bebas, media masa, namun penulis berpendapat factor utama

[31] Hidayati Suhaili, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak*, Journal, Vol. 14, No. 1, 2021: UPI YTPK Padang, Hal. 73-77.

pada pernikahan dini karena kekurangannya pengetahuan bagi orang tua dan pelaku pernikahan dini.[32]

Persamaan pada penelitian ini pada titik fokus penelitian membahas tentang peran orang tua kepada pelaku pernikahan dini sementara perbedaannya terletak pada pembahasan yang dikhususkan kepada satu pihak (perempuan saja), sementara penelitian sekarag membahas dua pikah sekaligus, kemudian pembahasan tidak terjun kelokasi khusus, pembahasan diambil secara general, sementara pada penelitian ini bertitik fokus pembahasan khusus satu daerah di jorong VIII Koto Tangah Tanjuang Baringin. Jika pada penelitian diatas membahas faktor pernikahan dini, sementara pada penelitian sekarang pembahasan itu dalah salah satu dari pembasan, atau pembahasan sekarang lebih kompleks lagi

Keempat "*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" oleh Eddy Fadlyana (2008) dan Shinta Larasaty dari Universitas Padjadjaran.* Penelitian ini membahas berbagai masalah yang munculakibat pernikahan usia dini.

Kelima" *Pengaruh Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Tingkat Fertilitas" oleh Nita Suryana dan Nunung Nurwati (2020) dari Universitas Padjadjaran.* Penelitian ini membahas dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat fertilitas..

[32] Nazli Halawani Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan DIni Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance, Vil. 2, No. 3, 2017, hal. 423-433.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk dari tujuan penelitian, maka penulis mengambil penelitian lapangan sebagai metode dalam melakukan penelitian, Menurut Kenneth D. Bailey istilah studi lapangan merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography)*. Lawrence Neuman juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau panelitian participant observation. Akan tetapi, menurut Neuman etnografi hanyalah merupakan perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana penelitian lapangan harus dilakukan. Menurut Roice Singleton ,[33]

penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Etnografi memberikan jawaban atas pertanyaan apakah budaya suatu kelompok individu, sedangkan etnomethodologi memberikan jawaban atas bagaimanakah orang memahami kegiatan mereka sehari-hari sehingga mereka dapat berprilaku dengan cara yang diterima secara sosial.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian yang penulis lakukan berlokasi di jorong VIII Koto Tangah Tanjuang Baringin Lubuk Sikaping

[33] Janet M. Ruane, 2021, *Penelitian Lapangan: Saksikan dan Pelajari*, Nusamedia: Perpusnas RI, hal. 11-15.

Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Alasan peneliti mengambil di lokasi ini karena adanya pernikahan dini yang terjadi disana, kemudian mengangkat penelitian ini juga mengajak untuk mengetahui bahwa pernikahan dini sudah menyebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia, kemudian loksi ini juga belum pernah diangkat dalam penelitian dengan titik fokus mengenai pernikahan dini.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian didalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh peneliti sehingga mendapatkan data dan informasi. Informan berkawajiban secara sukarela menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penetian ini adalah sebagai berikut :

1. informan kunci yaitu : orang yang dijadikan sumber informasi yang utama dalam penelitian,dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah 6 orang tua dan anak yang terikat dalam pernikahan dini di jorong VIII Koto Tangah
2. Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu perangkat desa (Jorong) yang berperan penting dalam pencegahan dini pada anak di jorong VIII Koto Tangah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam mengumpulkan data penelitian, tentunya peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu peneliti memperoleh surat izin dari Fakultas untuk melakukan penelitian.

Setelah memperoleh surat izin, peneliti melakukan penelitian pada orang tua dan anak di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping yang terjerumus dalam Pernikahan Dini. dengan membawa surat izin penelitian sebagai bukti perizinan penelitian yang sah atau sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrument dalam penelitian ini dapat berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan[34]

1. Observasi

Setelah mengumpulkan data kepustakaan, peneliti turun ke lapangan guna melakukan observasi lebih jauh. Observasi yang dilakukan berkaitan pengumpulan data di lapangan dengan permasalahan penelitiannya guna untuk memperjelas deskripsi dan analisis data yang disajikan. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan

[34] Nurul Zuriah.2009.*metodologi penelitian sosial & pendidikan (teori aplikasi).*jakarta :bumi aksara.

secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Cara ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian. Pada penelitian peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini di Jorong VIII Koto Tangah , peneliti mendatangi lokasi narasumber dan informan yang ada di Jorong VIII Koto Tangah jorong Tanjuang Baringin Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyan-pertanyaan yang terkait dengan objek material kepada narasumber, menggunakan peralatan seperti *handphone* untuk merekam pembicaraan selama kegiatan wawancara berlangsung, kamera yang digunakan untuk mengambil foto dan merekam segala kegiatan di lapangan, serta buku catatan yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang dianggap mengalami perrnikahan dini Wawancara yang bertujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam tentang peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini yang ada di Jorong VIII Koto Tangah Tanjuang Baringin Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat..

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian berupa foto atau video saat wawancara. Sesi wawancara dan video guna dari dokumentasi adalah

untuk mengumpulkan data yang akan ditulis dan diuraikan kembali pada saat penulisan laporan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Pada analisis data dilakukan melalui beberapa langkah seperti, penulis menganalisi kumpulan data yang sudah ditemukan melalui metode kualitatif, menjadikan manusia sebagai objek utama dalam penelitian ini, kemudian inti penelitian adalah kepada orang tua dari masing-masing pihak pelaku pernikahan dini, memilih informan secara tepat. Berikut teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan. Reduksi data merupakan penggalian yang berhak penulis ambil dalam penelitian, hal ini penulis dituntut untuk pintar dapat membedakan data penting dan data yang tidak penting, agar tidak menyia-nyiakan waktu dan dana, sehingga mempermudahkan peneliti untuk selesai tepat waktu, kemudian pengumpulan data dilakukan secara cermat dan detail.

Pada penelitian observasi lapangan direuksi dengan cara penyederhanaan data agar proses pencatatan terkonsep sistematis, yaitu meliputi lokasi di Menggali data dengan wawancara kepada informan satu persatu dengan pertanyan, pertanyaan akan dicatat, masing-masing informan akann ditanya dengan pertanyaan yang sama sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah peneliti sediakan, namun di tengah pertanyaan berlangsung akan ada teknik *Snowball,* yaitu ibarat bola salju

yang mengelinding dari puncak, berangsung-angsur bola salju akan membesar, hal ini sama seperti pertanyaan selama wawancara akan bertambah meski tidak tertulis dalam daftar pertanyaan karena dikondisikan dengan jawaban dari informan yang bervariasi, tentu peneliti dengan inisiatif spontan akan bertanya lagi dan lagi agar data yang didapatkan semakinbanyak dan pembahasan akan semain akurat saat dilakukan penulisan hasil penelitian.

2. Display Data

Usai data terkumpul dengan sistematis, maka langkah selanjutnya penulis mengelompokkan data sesuai dengan permintaan data yang akan disajikan, melalui pengalaman dan pemahaman yang didapatkan oleh penulis maka dalam penyajian ditampilkan melalui teks naratif, penulis mengeluarkan retorika nya dalam meyakinkan atas ketersediaan data yang dimilikinya, kemudian gambar, denah, tabel, grafik dan kemungkinan lainnya, fitur-fitur tersebut membuat data seperti rak buku sesuai aturan aturan *Dewey* di perpustakaan , data yang terstruktur dan kompleks.

3. Verifikasi data

Akhir langkah penelitian adalah teknik analisis verifikasi data. Usaha seorang peneliti dalam menggiring hasil penelitiannya, berupa kesimpulan data yang sudah dikerucutkan dan terkandung poin-poin utama menjadi pokok tulisan. Pada penelitian ini penulis menyajikan data tentang peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini di loksi penelitian (Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Lubuk Sikaping

Kabupaten Pasaman Sumatera Barat). Melalui verifikasi data maka semua pertanyaan permasalahan harus dapat terjawab dengan valid, memenuhi logika dan empiris. Namun penegasan bahwa hasil penelitian tidak dapat bersifat mutlak, suatu saat akan dapat berubah atau mesih bersifat sementara, semuanay dikondisikan saat peneliti turun ke lapangan.

E. Teknik Keabsahan Data

Tanggung jawab atas data atau keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyetujui atau menolak atas praduga-praduga penelitian yang dilakukan, pengadaan empiris dan logika yang tegak lurus atas fakta diatas segalanya dalam penelitian ini, menghindari dari hal ketidakpastian, seprti magis, sihir, yang hanya ada di dunia ilusi, melaui penelitian ini peneliti menggunakan teknik Trangulasi.

Triangulasi dapat diartikan sebagai perbandingan anatara hasil wawancara dengan objek penelitian, teknik ini melakukan pengolahan atas data kualitatif, sehingga kualitas suatu penelitian berdasarkan penegtahuan dan data yang didapat oleh seorang peneliti, saat peneliti banyak melakukan interaksi dalam penelitian, maka akan semakin itnggi kepekaan peneliti terhadap objek dan kondisi sekitarnya, penggalian data serta gelaja fenomena yang terjadi menambah wawasan untuk peneliti itu sendiri, meskipun banyak perspektif yang terlihat, seorang peneliti harus memiliki keberanian dalam menggiring pendapatnya, disertai dengan kevalidan dan retorika dalam memeaprkan materi sehingga pembaca kan memahami serta beranggapan menemukan fakta baru dari satu pandangan tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjung Baringi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat Sesuai dengan Surat Izin Penelitian Nomor: **Sejarah Jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping**

Nagari Tanjung Beringin berada di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 81,83 kilometer persegi, atau 23,62 persen dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 11 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 6 kilometer, ke Ibu kota Provinsi adalah 163 kilometer. Nagari Tanjung Beringin berpenduduk 9443 jiwa (2018) terdiri dari 4682 laki-laki dan 4761 perempuan. Nagari Tanjung Baringin Terdiri Dari 8 Jorong :

1. JORONG I PASA KACIAK
2. JORONG II KALUAI
3. JORONG III PERUMNAS
4. JORONG IV PASA BENTENG
5. JORONG V TIKALAK

6. JORONG VI BATUANG BARIRIK
7. JORONG VII MUARO MANGGUANG
8. JORONG VIII KOTO TANGAH

B.Data Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat enam orang informan inti dan satu orang informan pendukung. Adapun informan inti terdiri dari:

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	TS	Jorong VIII Koto Tangah	Penduduk yang melakukan pernikahan dini
2	ES	Jorong VIII Koto Tangah	Penduduk yang melakukan pernikahan dini
3	SW	Jorong VIII Koto Tangah	Penduduk yang melakukan pernikahan dini
4	WL	Jorong VIII Koto Tangah	Penduduk yang melakukan pernikahan dini
5	IW	Jorong VIII Koto Tangah	Penduduk yang melakukan pernikahan dini
6	YN	Jorong VIII Koto Tangah	Penduduk yang melakukan pernikahan dini

Sedangkan informan pendukung terdiri dari:

NO	Nama	Alamat	Keterangan
1	SH	Jorong VIII Koto Tangah	Kepala Jorong VIII Koto Tangah

C. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini pada anak di jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping maka peneliti mengumpulkan data di lapangan melalui obsevasi dan wawancara dengan beberapa informan penelitian tentang pengumpulan data tersebut tentang peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini pada anak di jorong VIII Koto Tangah Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping dilakukan selama dua bulan yaitu 2 maret 2024 sampai dengan 1 Mei 2024. Yang mana Koto Tangah adalah lokasi yang peneliti pilih dan juga nantinya bisa memberikan informasi informasi tentang pernikahan dini yang dilakukan di Koto Tangah tersebut. Yang mana nantinya mendapatkan data berupa observasi wawancara dan dokumentasi. Berikut dijabarkan dalam pembahasan dibawah ini:

A. Faktor Internal

1. Pendidikan Individu Yang Rendah

Pendidikan individu yang rendah merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan pernikahan dini karena tidak memikirkan apa dampak nya yang terjadi kedepan nya untuk dia dan anak nya. Dimana kebanyakan mereka lalai akan tanggung jawab ketika sudah berumah tangga. Dan pendidikan yang rendah mereka berada dibawah standar

dan akhirnya mereka melakukan pernikahan dini karena tidak memikirkan dampak negatif dari hal tersebut.

Ungkapkan TS:

"Yang membuat saya melakukan pernikahan dini karena saya hanya tamat SD jadi untuk pendidikan dibilang sangat rendah dan juga untuk bekerja memang lumayan sulit untuk mendapatkan nya dan pada akhirnya saya melakukan pernikan dini yang mana usia saya masih muda itu saya lakukan semata mata untuk memenuhi kebutuhan saya."[35]

Pernyataan di tersebut di dukung oleh ES mengungkapkan bahwa:

"Yang menyebabkan saya melakukan pernikahan dini karena tidak memiliki pendidikan yang tingi untuk melamar pekerjaan dan pada akhirnya saya memutuskan menikah untuk memenuhi kebutuhan hidup saya."[36]

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh SW bahwa:

"Alasan yang membuat saya melakukan pernikahan dini adalah karena dikeluarga saya umumnya melakukan pernikahan dini jadi saya menganggap itu adalah kayak sebuah tradisi dari keluarga saya."[37] Selanjutnya WL juga mengungkapkan:

"Yang membuat saya melakukan pernikahan dini adalah keterbatasan pendidikan dikeluarga saya untuk melanjutkan dibangku sekolah dan pada akhirnya saya menikah dalam usia yang masih muda."[38]

Pernyataan tersebut di dukung oleh IW, YN, bahwa:

"Yang menyebabkan saya melakukan pernikahan dini karena tidak memiliki pendidikan yang tingi untuk melamar pekerjaan dan pada akhirnya saya memutuskan menikah untuk memenuhi kebutuhan hidup

[35] Penulis mendapatkan data dari TS, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 14.00 WIB.

[36] Penulis mendapatkan data dari ES, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 14.00 WIB.

[3] Penulis mendapatkan data dari WS, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 10.00 WIB.

[4] Penulis mendapatkan data dari WL, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 10.00 WIB.

saya. Dan juga dikeluarga saya banyak yang melakukan pernikahan dini."[39]

Dari hasil beberapa wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu penyebab remaja melakukan pernikahan dini adalah karena pendidikan yang rendah dalam berfikir suatu dampak yang terjadi kedepannya untuk keluarga nantinya.

2. Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Yang Minim

Kendala kedua yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini yaitu pengetahuan tentang dampak pernikahan dini yang minim.

Hal ini diungkapkan oleh TS :

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini menimbulkan dampak psikologis bagi pelakunya, yaitu kesulitan mencari nafkah, masalah kejiwaan, ketidakmampuan untuk hidup mandiri, merasa malu dan tidak dihargai, pertengkaran, merasa sudah lengkap, merasa diterima masyarakat dan berguna bagi keluarga.

Berikut ungkapan dari TS

Yang menyatakan bahwa "Menikah dini menimbulkan dampak yaitu kesulitan mencari nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap "paling ya susah, susah cari uang kalo ada uang lebih mentingin anak, sekarang yang diurus bukan hanya diri sendiri tetapi juga ada anak dan suami"[40]

Selain itu, Dampak yang dirasakan di ungkapkan oleh WL dan YN adalah sering terjadi pertengkaran dengan suami karena masih sulit mengatur emosi dan sifat egois masing masing.

[39] Penulis mendapatkan data dari IW dan YN, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 10.00 WIB.

[40]Penulis mendapatkan data dari TS, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 14.00 WIB.

Berikut pernyataan IW

"Sering juga, kalau rumah tangga baru seperti ini, biasanya suka bertengkar. Soal anak, soal makanan, makanan asin saya di protes, dan segala macamnya. Nah kalau kekurangannya kita masih labil emosinya, kadang masih suka bertengkar karena belum bisa maklum satu sama lain"[41]

Juga dijelaskan oleh SH:

Selain dampak negatif dari pernikahan dini, muncul pernyataan positif bahwa pernikahan dini membuat mereka merasa dilengkapi, merasa diterima masyarakat dan merasa berguna bagi keluarganya.

"Saya senang, bisa mendapatkan keturunan, dan ada yang bantuin pekerjaan, bantu urus anak dan rumah tangga. Dan nanti anak saya sudah besar, sudah sekolah, saya masih bisa mencari nafkah, saya masih kuat untuk mencari biaya."[42]

3. Interpretasi Agama

Interpepretasi agama juga menjadi salah satu menjadi penyebab pernikahan dini yang di ungkapkan YN

YN : "Mungkin karena kurang dalam pendidikan dan kurang mengetahui keagamaan tapi yang saya ketahui menikah untuk mengindari zina."[43]

Pendapat ini juga di sampaikan oleh IW dan ES

"Ya mungkin karena kurang belajar jadi kurang tau tentang agama apa hokum menikah sebelum memenuhi syarat untuk menikah."[44]

4. Ekonomi Yang Rendah

[41] Penulis mendapatkan data dari IW, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 11.00 WIB.

[4242] Penulis mendapatkan data dari SH, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 11.00 WIB.

[43] Penulis mendapatkan data dari YN, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 10.00 WIB.

[44] Penulis mendapatkan data dari IW ES, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 11.00 WIB.

Pada kasus ekonomi yang rendah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini.

Seperti yang di jelaskan oleh WL.

"Sebenarnya saya ingin masih bersekolah dan berkarir tetapi karena melihat situasi ekonomi keluarga saya dan orang tua saya juga sudah menyuruh untuk menikah"[45]

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh YN :

"Dimana yang menyebabkan saya memutuskan untuk menikah yaitu saya tidak tega selalu meminta uang kepada orang tua dan dari pada saya lama lama berpacaran dan selalu meminta uang kepada orang tua lebih baik saya menikah dan saya berharap bisa mengurangi beban orang tua."

Pernyataan ini juga diungkapkan oleh ST,ESdan ,IW :

"Dari pada memberatkan orang tua lebih baik saya memutuskan untuk menikah Dari hasil beberapa wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu Penyebab teerjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi dari keluarga [46]

. 5. Pendidikan Orang Tua Yang Rendah

Penyebab selanjutnya dalah pendidikan orang tua yang rendah sehingga mendesak orang tua untuk menikah tanpa memikirkan pendidikan anaknya.

Seperti yang di ungkapkan oleh ES

[45] Penulis mendapatkan data dari WL, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

[46] Penulis mendapatkan data dari ES, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

ES “Orang tua menyuruh untuk menikah karena melihat anaknya sudah berpacaran dan takut anaknya hamil di luar nikah.”

Pernyataan ini juga di ungkapkan oleh SW

“Orang tua saya takut karena sudah terlalu lama berpacaran jadi lebih baik menikah saja lagian untuk sekolah saya juga sudah tidak sekolah ujar orang tua saya kepada saya.” [47]

WL juga mengungkapkan

“Mungkin karena orang tua tidak sekolah jadi untuk pendidikan anaknya tidak terlalu di pikirkan dan menikah adalah solusi dari permasalahan sehingga saya melakkan pernikahan dini.” [48]

SH pun sebagai kepala jorong mengatakan bahwa

“Anak yang melakukan pernikahan dini di sini rata rata orang tuanya berpendidikan rendah bahkan tidak sekolah sehingga untuk memikirkan pendidikan anaknya dia tidak penting dan dari pada sekolah yang ujung ujungnya juga menjadi ibu rumah tangga lebih baik menikah saja di usia muda karena ketika anak sudah ada kita masih kuat untuk mencari biaya.”[49]

6. Lingkungan Sosial Seseorang Yang Berkaitan Dengan Norma Sosial Dan Budaya

Penyebab selanjutnya yaitu pernikahan dini disebabkan menghindari fitnah dari masyarakat.

Seperti yang di ungkapkan oleh ES

ES : “misalnya saya sendiri, saya kan tinggal di perkampungan, namanya juga remaja zaman sekarang,tidak asing dengan pacaran dan berdua kesana kemari, dank arena tinggal di kampung biasanya timbul pertanyaan dari masyarakat kenapa sering bawa pacara ke rumah atau

[47] Penulis mendapatkan data dari ES, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

[48] Penulis mendapatkan data dari WL, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

[49] Penulis mendapatkan data dari SH, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 10.00 WIB.

sering pergi berdua, jadi untuk menghindari fitnah saya memutuskan menikah di usia 17 tahun."[50]

Hal ini juga di ungkapkan WL,YN,dan IW

WL: "Karena saya juga ga enak, tetangga sudah tau saya sering pacaran, jadi sering di curugai karena sering main sana sini,makanya saja di sarankan oleh tetangga untuk segera menikah."[51]

7. Kurangnya Akses Informasi Seseorang Terhadap Dampak Pernikahan Dini

Penyebab selanjutnya yaitu akses informasi terhadap dampak pernikahan dini di jorong koto tangah tersebut

seperti yang di ungkapkan oleh ES

ES: "Kenapa saya melalukan pernikahan dini, ya mungkin karena saya kurang mengetahui tentang dampaknya dan akses informasipun saya sangat kurang atau kesusahan."[52]

Pernyataan ini juga di ungkapkan oleh WL

WL: "Iya karena kita tinggalnya di perkampungan jadi akses informasi agak jarang di ketahui dan orang orang sosialisai tentang pernikahan dini pun jarang pernah datang."[53]

[50] Penulis mendapatkan data dari WL, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 14.00 WIB.

[51] Penulis mendapatkan data dari WL, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

[52] Penulis mendapatkan data dari ES, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

[53] Penulis mendapatkan data dari WL, di kediamannya di Jorong VIII Koto Tangah, pada tanggal 2 Mei 2024, 15.00 WIB.

D. Pembahasan

Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Internal

a. Pendidikan Individu Yang Rendah

Pernikahan dini disebabkan oleh faktor internal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 orang partisipan, ditemukan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang ditemukan adalah keinginan diri sendiri untuk melakukan pernikahan, yaitu merasa cocok, rasa takut apabila tidak memiliki pasangan hidup jika menikah terlalu lama, merasa sudah siap untuk menikah dan ketakutan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Penelitian ini menemukan bahwa pasangan remaja mengaku sudah saling mencintai dan memiliki banyak kesamaan sehingga mereka tertarik untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Hasil penelitian ini sesuai dengan argumen oleh Dariyo (2003) tentang motivasi menikah dini, cinta dan komitmen merupakan dasar utama pasangan untuk menikah. Banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan karena memiliki kecocokan dan kesamaan minat.[54]

[54] Fibrianti, Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Lombok Timur NTB, IKAPI: Malang.
Halawani, Nazli Pohan, Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan DIni Terhadap Remaja Putri, Jurnal Endurance, Vil. 2, No. 3, 2017.

Secara psikologis, remaja cenderung berfikir secara singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi berikutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Sanderowitz dan Paxman (1985) dalam Sarwono (2003), pernikahan dini juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Seluruh partisipan penelitian mengungkapkan bahwa dalam mempersiapkan pernikahan, hal yang paling utama untuk dipersiapkan adalah persiapan mental. Walaupun pada akhirnya mereka belum mampu menghadapi masa pernikahan secara mandiri. Menurut Dariyo (2003), kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai risiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak dan membiayai kesehatan keluarga. Kemudian Dariyo (2003) melanjutkan, bahwa keadaan siap secara mental untuk menikah akan membawa pasangan untuk menikah sesegera mungkin.

2. Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Yang Minim

Pernikahan dini dapat memiliki dampak yang beragam, terutama pada kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial. Beberapa dampak yang mungkin minim pengetahuannya antara lain risiko kesehatan reproduksi yang meningkat, kemungkinan kurangnya kemandirian ekonomi, serta risiko meningkatnya perceraian karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi tantangan pernikahan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan karir, serta berkontribusi pada siklus kemiskinan.

3. Interpretasi Agama

Dalam Islam, interpretasi tentang pernikahan dini dapat berbeda-beda tergantung pada pendekatan dan pemahaman individu atau komunitas. Beberapa ulama dan kelompok mungkin mendukung pernikahan dini berdasarkan interpretasi teks-teks agama yang menyatakan bahwa pernikahan adalah salah satu cara untuk melindungi individu dari perbuatan yang tidak senonoh atau zina. Namun, ada juga ulama dan komunitas Islam yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah, serta pentingnya memberikan pendidikan yang memadai kepada calon pengantin. Mereka mungkin menafsirkan ajaran Islam sebagai menghargai perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk pendidikan dan persiapan yang cukup sebelum memasuki ikatan pernikahan.Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, keselamatan dan kesejahteraan individu selalu menjadi prioritas, dan interpretasi terhadap ajaran agama haruslah dilakukan dengan memperhatikan konteks zaman dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.[55]

2. Faktor Eksternal

a. Ekonomi Yang Rendah

Tingkat ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dalam rumah tangga. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah mungkin kesulitan memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak mereka.

[55] Hartono, Jogiyanto, 2018, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Dara, IKAPI: Yogyakarta, hal. 31-32.
Iskandar, Didi, 2021, Metodologi Penelitian Kualitatif, Maghza Pustaka: Margomulyo.

Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menunggu sampai siap secara fisik, mental, dan emosional sebelum menikah. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin merasa terbebani untuk membantu menghidupi keluarga mereka dengan bekerja atau menikah di usia yang lebih muda. Pernikahan dini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Individu dengan ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap pilihan-pilihan dalam hidup mereka. Mereka mungkin merasa bahwa menikah adalah satu-satunya opsi yang tersedia untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka atau mendapatkan dukungan finansial. Di beberapa lingkungan dengan ekonomi rendah, kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi mungkin rendah. Hal ini dapat menyebabkan risiko tinggi kehamilan remaja dan pernikahan dini. Untuk mengatasi pernikahan dini yang terkait dengan kondisi ekonomi rendah, penting untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesadaran kesehatan reproduksi, dan peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu dan keluarga. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi juga dapat membantu mengurangi tekanan finansial yang mendorong pernikahan dini.

2. Pendidikan Orang Tua Yang Rendah

Pendidikan orang tua yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena beberapa alasan orang tua dengan pendidikan rendah mungkin kurang memahami pentingnya memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak mereka tentang kesehatan reproduksi, hak-hak individu, dan pentingnya menunggu sampai siap sebelum menikah. Orang tua

yang memiliki pendidikan rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mereka tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, peluang pendidikan dan karir yang terbatas, serta risiko kemiskinan yang lebih tinggi. Orang tua yang kurang teredukasi mungkin juga kurang memahami atau memiliki akses terhadap informasi tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, yang dapat menyebabkan kehamilan remaja dan pernikahan dini. Beberapa komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin memiliki norma budaya atau tradisional yang mendukung pernikahan dini sebagai cara untuk memastikan keamanan moral atau sosial anak-anak mereka. Untuk mengatasi pernikahan dini yang terkait dengan pendidikan orang tua yang rendah, penting untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk program pendidikan bagi orang dewasa. Pelatihan dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak individu juga perlu ditingkatkan untuk membantu mengubah persepsi dan norma budaya terkait pernikahan.

3. Lingkungan Sosial Seseorang Yang Berkaitan Dengan Norma Sosial Dan Budaya

Lingkungan sosial seseorang, terutama norma sosial dan budaya yang dominan di dalamnya, dapat menjadi faktor penyebab pernikahan dini karena beberapa alasan Di beberapa masyarakat, terutama yang konservatif, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai norma atau bahkan diharapkan. Tekanan dari keluarga, teman, dan masyarakat secara umum untuk menikah di usia muda dapat membuat individu merasa terpaksa untuk menikah lebih Konsep persetujuan

sosial, di mana seseorang mencari persetujuan dan validasi dari lingkungan sosialnya, dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dini. Jika norma sosial mendukung pernikahan dini, individu mungkin merasa lebih sulit untuk menolaknya Keluarga yang memiliki tradisi pernikahan dini atau memiliki ekspektasi tinggi terhadap pernikahan anak-anak mereka dapat memberikan tekanan yang besar pada individu untuk menikah di usia yang lebih muda. Di lingkungan di mana pilihan pendidikan, karir, atau pengembangan diri terbatas, pernikahan mungkin dianggap sebagai salah satu opsi terbaik bagi individu untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi mereka. Untuk mengurangi angka pernikahan dini yang disebabkan oleh lingkungan sosial yang menciptakan norma sosial dan budaya yang mendukungnya, penting untuk melakukan pendekatan holistik. Ini termasuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu, memperluas akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, serta mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini melalui pendidikan dan advokasi.

4. Kurangnya Akses Informasi Seseorang Terhadap Dampak Pernikahan Dini

Kurangnya akses informasi tentang dampak pernikahan dini dapat menjadi penyebab terjadinya fenomena ini karena beberapa alasan Banyak negara dan komunitas tidak menyediakan pendidikan seksual yang memadai di sekolah atau masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan risiko pernikahan dini dapat menyebabkan individu tidak menyadari konsekuensi dari keputusan mereka untuk menikah di usia muda. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses terhadap informasi mungkin terbatas karena kurangnya infrastruktur komunikasi atau ketersediaan

sumber daya seperti internet atau buku. Norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini mungkin juga membatasi akses individu terhadap informasi yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Informasi tentang hak-hak individu atau dampak negatif pernikahan dini mungkin tidak dipromosikan atau dibagikan di lingkungan yang menganut norma tersebut Untuk mengatasi kurangnya akses informasi tentang dampak pernikahan dini, penting untuk meningkatkan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan faktor penyebab pernikahan dini yaitunya faktor internal dan faktor eksternal disebut sebagai faktor yang paling dominan karena faktor ini bersumber dari dalam diri individu sekaligus faktor yang sangat berpengaruh terhadap seseorang yang akan melakukan pernikahan dini.

Adapun yang termasuk faktor internal: (1) Pendidikan individu yang rendah. (2) Pengetahuan tentang dampak pernikahan dini yang minim. (3) Interpretasi agama. Sedangan faktor eksternal adalah (1) Ekonomi yang rendah. (2) Pendidikan orang tua yang rendah. (3) Lingkungan Sosial seseorang yang berkaitan dengan norma sosial dan budaya. (4) Kurang nya Akses Informasi seseorang terhadap dampak pernikahan dini.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi remaja yang melakukan pernikahan dini tentu nya harus lebih matang lagi memikirkan dampak atau bahaya negatif nya dari pernikahan dini tersebut.

2. Bagi keluarga, yang didalamnya terdapat anggota yang melakukan pernikahan dini hendaknya selalu diberikan pengajaran atau kajian agama, motivasi, serta perhatian yang lebih kepada individu tersebut.

3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat mengkaji dan membahas tentang faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan dini di jorong yang penduduknya lebih banyak melakukan pernikahan dini tersebut. Kemudian dapat melakukan penelitian dengan informan penelitian yang lebih banyak dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Arjoni, *Pendidikan Islam dan Kenakalan Remaja, Jurnal Penelitian & Pengabdian,* Vol.5, No. 2, 2017.

Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Lombok Timur NTB*, IKAPI: Malang.

Halawani, Nazli Pohan, *Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan DIni Terhadap Remaja Putri,* Jurnal Endurance, Vil. 2, No. 3, 2017.

Hartono, Jogiyanto, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Dara*, IKAPI: Yogyakarta, hal. 31-32.

Iskandar, Didi, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Maghza Pustaka: Margomulyo.

Junita, Silvi, dkk. *Pengaruh Motivasi belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Baso Tahun Pelajaran 2018/2019*, Jurnal for Research in Matematics Learning (Juring): IAIN Bukittinggi, Vol. 2, No. 1, 2019.

Maros, Fadlun, dkk, *Penelitian Lapangan*, Kelas Kominfo: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmun Politik USU, 2016.

M, Janet, Ruane, 2021, *Penelitian Lapangan: Saksikan dan Pelajari*, Nusamedia: Perpusnas RI.

Mucklis, Imam, *Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptisarim Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Rahmi, Alfi & januar, *Pengokohan Fungsi Keluarga Sebagai Upaya Preventatif Terjadinya Degradasi Moral pada Remaja*. IAIN Bukittinggi.

Refdinal, Muhammad, dkk, *Rendahnya Tingkat Pendidikan di Nagari Koto Baru Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal of Civic Education, UNP, Vol.5, No. 4, 2022.

Roesli, Mohammad, *Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak,* Jurnal darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. IX, No. 2: 332-224, 2018.

Puspita, Amelia, *Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini Terhadap Anak Usia Remaja di Kecamatan Banjarmasin*

Selatan, Jurnal Ilmu Komunikasi: UIN KMA Banjarmasin, Vol.5 No. 2, 2022.

Subhan, Muhammad Iswahyudi, dkk, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Sonpedia Publishing Idonesia, Jambi.

Suhaili, Hidayati, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak*, Journal, Vol. 14, No. 1, 2021: UPI YTPK Padang.

Wardani, Ayu, dkk, *Komunikasi Interpesonal Orang Tua Terhadap Abak dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Dusun Sindar Padang*, Jurnal Ikmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Tekonologi, dan Pendidikan: UINSU, Vol. 2, No. 4

Muhammad Hamdi, 2016, *Teori Kepribadian*, IKAPI:Bandung.

Rifa Hidayah, 2009, *Psikologi Pengasuhan Anak*, IKAPI: Malang.

Sofyan S. Willis, 2013, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, IKAPI, Bandung.

Pernikahan Dini. (http//Alfiyah23.studentumm.ac.id) Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.

Afrinaldi, Zulfani Sesmiarni/Kafa'ah: *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. VI No.1 Tahun 201